



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

Penggugat, NIK 1406084206930001, tempat tanggal lahir di Sungai Sitolang, 02 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Jadi, RT.001 RW.001 Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ramses Hutagaol, S.H., M.H., dan Riko Santoso, S.H., yang berkantor di Advokat / Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK-ROHUL) yang Beralamat di Jalan Diponegoro Km.2 Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 89/S.K/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: ramseshutagaol06@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 1218022206860004, tempat tanggal lahir di Bengkel, 22 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Suka Jadi, RT.001 RW.001 Desa Sungai Sitolang, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 02 Juli 2018 bertepatan dengan 18 Syawal 1439 H Penggugat dan Tergugat telah Melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/01/VII/2018 yang dikeluarkan pada Tanggal 02 Juli 2018 dan di tanda tangani oleh pegawai pencatatan nikah yaitu H.Samsu Azhari,M.H dengan NIP:197301272002121001;
2. Bahwa pada awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi hingga sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan baik sejahtera sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Telah di Karunia Bulan Februari 2022 Orang Anak Yang Bernama :
 - 3.1. Anak I, Umur 4 (Empat) Tahun, Tempat Lahir Sungai Sitolang, Tanggal Lahir 26 Mei 2019, Jenis Kelamin Laki-Laki;dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat Selaku Ibu kandungnya;
4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak 3 (Tiga) Tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tak bisa di selesaikan Penggugat dan Tergugat yang mana di sebabkan oleh:

- 4.1. Bahwa Tergugat Kurang dalam memberi Nafkah kepada Penggugat (Nafkah Ekonomi) karena Tergugat malas dalam bekerja;
- 4.2. Bahwa Tergugat sering bermain Judi Online yang mana mengakibatkan hancurnya perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat;
- 4.3. Bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan kedekatan atau berselingkuh dengan perempuan lain;
- 4.4. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat jika di tegur dan di nasehati oleh Peggugat;
5. Bahwa penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya untuk tidak melakukan perihal pada poin 4 (Empat), berikut dengan alasan alasannya akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat sekarang ini sulit untuk Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali untuk menjalin rumah tangganya dengan baik sampai saat sekarang ini dan membuat Penggugat sangat malu dengan Keluarga dan Tetangga;
6. Bahwa selama anak dalam Pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memberikan keuangan kepada anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sangat sayang terhadap anak Tersebut dan sehingga dengan demikian Penggugat ingin anak Tersebut hak asuh nya ditetapkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dan bahkan sampai seluruh biaya ekonomi anak dan kesehatan anak Penggugatlah yang membiayainya;
7. Bahwa adapun puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Februari 2022 yang pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan selanjutnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya serta sekarang tinggal bersama Orang Tua

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di Rumah Orang Tua

Penggugat;

8. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah sering di lakukan perdamaian dan di beri Nasehat oleh Keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil untuk Penggugat dan Tergugat bersatu kembali Sampai Saat Sekarang Ini;

9. Bahwa sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam perkawinan oleh sebab itu dalil-dalil telah memenuhi unsur pada pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI) huruf (f) "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan di atas, **PENGGUGAT** merasa kehidupan rumah tangganya antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak mungkin dapat Rukun lagi dan **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Hak asuh (Hadhanah) Anak Yang Bernama Anak I, Umur 4 Tahun, Tempat Lahir Sungai Sitolang, Tanggal Lahir 26 Mei 2019, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 151/01/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor 1406-LT-18092019-0059 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.001 RW.001, Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Saksi merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah hadir dalam upaya keluarga mendamaikan keduanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas kerja, Tergugat judi online, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.001 RW.001, Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan abang sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah hadir dalam upaya keluarga mendamaikan keduanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat malas kerja, Tergugat judi online, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ramses Hutagaol, S.H., M.H., Riko Santoso, S.H., yang berkantor di Advokat / Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK-ROHUL) yang Beralamat di Jalan Diponegoro Km.2 Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 89/S.K/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sudah lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, selain itu Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anak keempat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.2 serta saksi-saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Sungai Sitolang pada tanggal 26 Mei 2019 merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, sejak bulan Februari 2022 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat, Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Sungai Sitolang pada tanggal 26 Mei 2019;
4. Sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sejak bulan Februari 2022 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;
7. Keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
9. Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
10. Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam, serta sejak bulan Februari 2022 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan ialah ikatan yang mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bukan mendatangkan penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا
ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة.
(فقه السنة: ج 2 / 289)

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Hadhanah

Menimbang, selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Sungai Sitolang pada tanggal 26 Mei 2019 dibawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orang tua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orang tua, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terbukti bahwa anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Sungai Sitolang pada tanggal 26 Mei 2019 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, maka dengan mempertimbangkan kedudukan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka permohonan Penggugat untuk dapat mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan sepanjang anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan pengasuhan ibunya dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan dan nantinya mencantumkan dalam amar putusan bahwa Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat. Jika di kemudian hari Penggugat terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Sungai Sitolang pada tanggal 26 Mei 2019, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan ketentuan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyyah oleh Rizkia Fina Mirzana, S.H.I, sebagai Ketua Majelis Hakim, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H., dan Liza, S.Sy, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syofyan, A.Md sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Liza, S.Sy

Panitera Pengganti

Syofyan, A.Md

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah **Rp240.000,00**

Terbilang: (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)